

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
(Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)**

Oleh
Ratna Artha Windari
Staf Pengajar pada Jurusan PPKn FIS Undiksha

ABSTRAK

Anak sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat serta hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaranya terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hal inilah yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam melahirkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setelah sebelumnya Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 berdasarkan Keppres No.36 tahun 1990. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peranannya dalam menciptakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia bila dikorelasikan dengan bekerjanya hukum di masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak selama ini ternyata telah memberikan suatu efek sosial dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Bila kita cermati perkembangan sosial masyarakat dewasa ini, maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tingginya tingkat kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah perdagangan anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak akan terwujud dan ketentuannya akan berlaku efektif apabila substansi hukumnya sesuai dengan budaya masyarakat, mentalitas dan pola perilaku penegak hukum yang baik, serta adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat tersebut.

Kata-kata Kunci: penegakan hukum, perlindungan anak.

ABSTRACT

Children as human being have owning standing and prestige and also rights to get the protection from parent, family, society, governmental and its state to discrimination. Basicly, UU No.23 Tahun 2002 about Child Protection made after Indonesia ratify convention the Children Right in the year 1990 pursuant to Keppres No.36 Tahun 1990. The purposes of this study were to know: The

influencing factors of law enforcement, and also its role in creating the law enforcement for child protection in Indonesia, and rule applying for child protection in Indonesia. Code of Child Protection in the reality have given a social effect in law enforcement. If we look from society growth of these days, hence a lot of opinion expressing that law to the child protection still not yet effective, this could be happen because theres a lot of hardness at child, the increasing of child commerce, trafficking and others. Basically the law enforcement of child protection law will be existed and its rule will be effective if its legal substance are suitable with society culture, mentality and behavioral of good law enforcer, and also the existence of awareness and compliance punish in the society.

Key words: law enforcement, child protection.

1. PENDAHULUAN

Eksplorasi anak, perdagangan anak, kekerasan pada anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita. Hampir di setiap ruas jalan kita jumpai anak-anak jalanan yang berusaha memperoleh uang dengan cara apapun seperti mengamen, mengemis, menjadi joki jalanan, menjual koran, pedagang asongan dan bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta anak-anak banyak melakukan kriminalitas. Sayangnya isu mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama bagi para pemegang kekuasaan negara kita. Persoalan-persoalan politik, hukum dan ekonomi dipandang lebih penting untuk diperhatikan dibanding persoalan pendidikan anak dan perlindungan anak. Padahal masa depan anak Indonesia adalah masa depan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Fenomena seperti tersebut diatas tentunya muncul karena kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi sebuah badan independent seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta dituangkannya ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak selalu saja mewarnai kehidupan bangsa ini.

Berbicara mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah

penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Menurut **Lawrence Meir Friedman** (Sirtha, 2008), sistem hukum terdiri atas: Struktur Hukum (termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum), Substansi Hukum (aturan dan norma baik *living law* maupun aturan perundang-undangan), dan Budaya Hukum (sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapan). Ketiga hal tersebut tentunya harus terpenuhi sehingga nantinya hukum akan mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat.

Secara konsepsional inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 2002), demikian pula dalam menegakkan hak-hak anak melalui jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri sangat diperlukan adanya keserasian dalam substansi perundang-undangannya dengan para penegak hukumnya dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan analisis konseptual diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan dalam menciptakan suatu penegakan hukum terhadap perlindungan anak khususnya di Indonesia sebagai berikut: faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peranannya dalam menciptakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia?, bagaimanakah penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia bila dikorelasikan dengan bekerjanya hukum di masyarakat?

2. PEMBAHASAN

2.1 Faktor-Faktor Penegakan Hukum dan Peranannya Dalam Menciptakan Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia


Demokrasi tidak akan ditegakkan dan malah akan menjurus pada penyelewengan tak terkendali apabila tidak dikawal secara tepat oleh hukum, demikian pula sebaliknya hukum tidak akan dapat ditegakkan dengan benar dan baik manakala sistem politiknya tidak mencerminkan demokratisasi. Tataran sistem politik yang demokratis pada dasarnya cenderung akan melahirkan hukum yang berkarakter responsif dan otonom, sedangkan sistem politik yang otoriter cenderung akan melahirkan hukum yang berwatak konservatif dan ortodok.

Upaya penegakan hukum akan lebih efektif apabila negara tersebut menganut sistem demokrasi karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penegakan hukum. Sebaliknya, efektifitas penegakan hukum akan terhambat bilamana suatu negara menganut sistem politik yang otoriter.

Dalam Sosiologi Hukum terdapat suatu kajian terkait penerapan dan berlakunya hukum dalam masyarakat, salah satunya adalah bisa kita lihat dalam model bekerjanya sistem hukum menurut R.Siedman (Satjipto, 2010), dimana beliau membagi wilayah bekerjanya sistem hukum ke dalam tiga ruang lingkup yaitu dalam Lembaga pembuat peraturan, dalam Lembaga penerap peraturan dan yang paling penting disini adalah dalam lingkup pemegang peran/ masyarakat. Ketiga komponen diatas bekerja sesuai kompetensinya masing-masing dalam pembentukan dan penerapan hukum yang terdapat di suatu negara, dan adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lain karena setiap komponen haruslah saling mendukung untuk tercipta sistem hukum yang bekerja secara efektif di masyarakat. Ketiga komponen tersebut diatas, masing-masing tentunya mendapat pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif dari faktor-faktor sosial seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum seperti substansi hukumnya, aparat penegaknya, dan lain sebagainya.

Untuk lebih mempermudah pemahaman atas uraian tersebut maka dapat dilihat pada bagan Model Bekerjanya Sistem Hukum (R.Siedman) dibawah ini.



Selanjutnya Soerjono Soekanto (2002) menyebutkan bahwa, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga akan memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut diatas akan saling berhubungan secara erat antara yang satu dengan yang lain karena merupakan esensi dari penegakan

hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum di Indonesia.

Pengaruh berbagai faktor penegakan hukum tersebut diatas dalam penerapan hukum terkait perlindungan anak di Indonesia dapat kita kaji sebagaimana berikut ini.

1. Faktor hukum atau substansi

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Terkait perlindungan anak di Indonesia, kita telah memiliki beberapa terobosan seperti meratifikasi konvensi hak anak yang dideklarasikan pada tanggal 20 November 1989 melalui Sidang Majelis Umum PBB (Suyono, 1994), Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan dibentuknya suatu badan independen yaitu Komisi Perlindungan Anak. Dari segi substansi atau perundang-undangannya memang ada beberapa polemik terutama mengenai kebebasan anak dalam memilih agama sesuai bunyi pasal 86 UU Perlindungan Anak dengan pasal 28 UUD 1945 yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di *judicial review*, namun berdasarkan Putusan MK No.018/ PUU-III/ 2005 Mahkamah Konstitusi sebagaimana dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi (2006), menyatakan permohonan uji materiil pasal 86 tersebut tidak dapat diterima. Bila kita

cermati baik dari segi yuridis maupun sosiologis memang tidak ada pertentangan dari faktor substansi hukumnya baik terhadap perundang-undangan di atasnya maupun ketentuan terkait perlindungan anak yang telah ada sebelumnya.

2. Faktor penegak hukum atau struktur

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut undang-undang kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat dipandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum.

Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada. Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansial serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang.

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan juga tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "*interest groups*" dan juga "*public opinion*" sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus

menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukumnya, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Untuk sarana dan fasilitas terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utopia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.

4. Faktor masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum (Abdurrahman, 1980). Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.

Dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

5. Faktor kebudayaan atau kultur

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*Law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan diresapi oleh masyarakat, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Pengabaian hak-hak anak terutama hak untuk memperoleh perlindungan seringkali muncul dari budaya ketidak tahuan akan hukum dan budaya kekerasan yang timbul sebagai akibat dari pemahaman sempit masyarakat dan lingkungan yang menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak mampu bertindak sendiri sehingga dalam prakteknya hak-hak anak sering terabaikan dan bahkan dimanfaatkan sebagai akibat berbedanya kemauan atau keinginan dari orang tua maupun lingkungan masyarakat terhadap anak tersebut.

2.2 Penerapan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Korelasinya Terhadap Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Berdasarkan pemberitaan media elektronik disebutkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 3 juta anak yang memiliki pekerjaan berbahaya (Nursiah, 2007). Di Indonesia fenomena pekerja anak menunjukkan angka yang meningkat, sekalipun ada pelarangan untuk tidak mempekerjakan anak-anak, akan tetapi karena faktor ekonomi keluarga, kultural, sosial, budaya, lemahnya lembaga perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, bahkan ada permintaan (*demand*) pekerja anak, dan juga karena faktor politik mempengaruhi insiden keberadaan pekerja anak. Diperkirakan terdapat 100.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan sebagai pekerja seks komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 4.000-5.000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi dan penjara. Sebanyak 84 persen dari anak-anak yang dihukum ini, ditahan bersama para penjahat dewasa.

Dari aspek pendidikan, 1,8 juta anak SD berusia 7-12 tahun, dan 4,8 juta anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Sebanyak 26 juta anak usia SD putus sekolah. Jumlah anak usia di atas 10 tahun yang tergolong buta huruf saat ini masih berjumlah 16 juta anak. Bahkan berdasarkan laporan organisasi kesehatan

sedunia WHO, konon ada 10 juta anak-anak per tahun di seluruh dunia meninggal dunia sebelum mencapai usia lima tahun.

Kondisi itu mendorong lahirnya Konvensi Hak Anak Dewan Umum PBB tanggal 20 November 1989. Aktor di belakang konvensi ini tentu saja para pengemban sekularisme-liberal yang mengklaim sebagai pejuang hak anak. Pada 1990, perwakilan Indonesia turut menandatangani ratifikasi Konvensi Hak Anak berisi pengaturan perlindungan anak. Dengan demikian, Indonesia mau tidak mau, berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mensahkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Walaupun usia 18 tahun telah digunakan oleh komunitas LSM hak-hak anak internasional untuk menentukan masa kanak-kanak, tetapi masih banyak negara yang menganggap bahwa anak-anak sudah dianggap dewasa sebelum mereka mencapai usia 18 tahun atau ketika upaya-upaya perlindungan tidak berlaku sampai usia 18 tahun (Koalisi Nasional, 2009).

Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak hingga saat ini masih dipertanyakan, hal ini terlihat dari adanya laporan Komnas Perlindungan Anak (KPA) yang menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan di tahun 2006 angkanya tercatat hingga mencapai 13,5 juta kasus ((Lilik, 2006). Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun ini menunjukkan sejauh mana tingkat efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara logikanya kan kalau undang-undang itu efektif, maka seharusnya kasus kekerasan terhadap anak makin berkurang. Meskipun sejumlah lembaga perlindungan anak telah dibentuk untuk menekan angka kekerasan anak, namun kinerja mereka dirasakan belum memuaskan.

Oleh karena itu, maka Implementasi UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sepertinya perlu mendapat perhatian lebih dari semua elemen

bangsa ini. Selain telaah isu internasional, persoalan anak kini semakin sensitif seiring dengan canggihnya pola dan modus operandi kejahatan terhadap anak. Belum lagi fakta bahwa kekerasan terhadap anak dengan semakin mudah dijumpai di sekitar kita. Lingkungan keluarga maupun sekolahan yang seharusnya menjadi tempat anak untuk bertumbuh kembang, kini mulai berubah menjadi lahan subur aksi kekerasan terhadap anak. Singkatnya, anak kini makin sering menjadi obyek penderita kejahatan dan kekerasan.

Salah satu bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak adalah eksploitasi seksual komersial anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.

Selain itu, eksploitasi seksual komersial anak juga mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang utama yang saling berkaitan dan sering disebut ESKA adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya adalah pariwisata seks anak dan dalam beberapa kasus adalah perkawinan anak. Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dalam cara-cara yang kurang jelas melalui perbudakan di dalam rumah atau kerja ijon. Dalam kasus ini, seorang anak dikontrak untuk memberi pekerjaan tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.

Pada umumnya eksploitasi seksual komersial anak terjadi karena adanya permintaan. Pencegahan dan hukuman kriminal memang penting, tetapi setiap usaha-usaha untuk menghapuskan eksploitasi seksual komersial anak juga harus mengakui pentingnya untuk menentang dan mengutuk tingkah laku, keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan membenarkan permintaan ini.

Antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak dalam prakteknya keduanya memanfaatkan anak sebagai sebuah objek seks. Dalam praktek kekerasan seksual terhadap anak, belum tentu terdapat aspek komersialisasi, namun dalam praktek eksploitasi seksual komersial anak, kekerasan seks pasti dialami anak.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kontak atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Ironisnya, para pelaku sering kali orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut.

Melalui eksploitasi seksual komersial, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebuah komoditas dimana anak dimanfaatkan secara seksual untuk mendapatkan uang, barang atau kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.

Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka kearah kehidupan yang produktif, bermanfaat dan bermartabat. Eksploitasi seksual komersial dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup, bahkan mengancam nyawa untuk perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan seorang anak. Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Anak-anak yang berusaha untuk melarikan diri atau melawan kekerasan tersebut bisa mengalami luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan mengganggu anak-anak sepanjang sisa hidup mereka.

Eksplorasi seksual komersial anak seperti praktek-praktek tradisional yang sering berurat-akar dalam keyakinan-keyakinan budaya, globalisasi dan teknologi-teknologi baru mendorong sejumlah tantangan-tantangan yang berbeda. Pada akhirnya, permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun mengarah pada eksploitasi seksual komersial anak. Faktor-faktor yang kompleks muncul dan membuat anak menjadi rentan dan membentuk kekuatan-kekuatan dan keadaan-keadaan yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi secara komersial maupun seksual adalah: penerimaan masyarakat, diskriminasi/kesukuan, tingkah laku seksual dan mitos yang tidak bertanggung jawab, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan penelantaran, situasi-situasi emergensi atau bencana, situasi-situasi konflik, tinggal dan bekerja di jalanan, konsumerisme, adopsi, hukum yang tidak layak dan korupsi, serta pesatnya teknologi-teknologi informasi & komunikasi yang memberi dampak negatif.

Kerentanan anak-anak terhadap manipulasi dan eksploitasi. Trauma sosial, psikologis dan fisik yang berbeda-beda yang terjadi pada anak-anak dalam tahap awal perkembangan mereka dapat mengakibatkan dampak yang lebih serius pada perkembangan jangka panjang seorang anak dan proses penyembuhan anak tersebut. Tanggung jawab hukum negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan juga UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, para tokoh agama, tokoh adat, dan ormas diharapkan juga dapat menjadi mitra kerja KPAI dalam mensosialisasikan UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak kepada masyarakat. Sebab, mereka merupakan salah satu tokoh kunci keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak kepada masyarakat luas.

3. PENUTUP

Dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak perlu diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya, terutama terkait faktor penegak hukumnya dan juga faktor budaya masyarakat Indonesia. Disamping itu,

dikeluarkannya peraturan seperti Konvensi Hak Anak dan juga UU No.23 Tahun 2002 yang didalamnya mengatur tentang landasan perlindungan anak merupakan payung hukum bagi perlindungan atas hak-hak anak dalam bentuk.

- **Non-diskriminasi** : Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan Negara.
- **Kepentingan terbaik anak** : Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
- **Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan**: anak mempunyai hak- hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial & budaya.
- **Partisipasi anak**: anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

KPAI yang di desain sebagai lembaga tempat pengaduan dan analisis kasus perihal perlindungan anak berhak memberikan saran kepada kepala negara perihal isu seputar anak. Disamping itu, *Stake holder* masyarakat baik instansi pemerintah maupun swasta juga mutlak secara bersama merumuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang terjadi terhadap anak Indonesia.

Banyaknya lembaga yang peduli terhadap nasib anak ini dalam kinerjanya dirasa kurang mampu berkoordinasi secara optimal. Seharusnya lembaga atau instansi yang berdiri baik di daerah maupun di pusat berkoordinasi untuk bersama-sama melindungi anak Indonesia. Selain itu, lembaga pemerintahan seperti Departemen Sosial, sebagai pelaksana dalam persoalan perlindungan khusus (sosial), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menangani persoalan perempuan dan anak, dan aparat kepolisian yang bertugas menegakkan hukum kepada pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak harus lebih mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam kinerjanya sehingga dapat secara maksimal melakukan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Tidak hanya itu seluruh elemen masyarakat seperti orangtua, sekolah, dan masyarakat, seharusnya juga menjadi jaringan pengaman untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari kekerasan baik psikis maupun fisik, karena praktek pengabaian atas perlindungan anak sebenarnya sering terjadi disekeliling kita, namun tidak dapat dihentikan karena rendahnya kepedulian kita.

Maka perlu dilakukan kampanye secara terus-menerus untuk membangun kesadaran dan kepedulian serta mendidik masyarakat dengan informasi terkait usaha perlindungan terhadap anak demi masa depan bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

HS, Lilik, 2006. *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*: Dalam Jurnal Konstitusi Vol.3 No.2, Mei 2006, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Rahardjo, Satjipto, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.

_____, 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sirtha, I Nyoman, 2008. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Soekamto, Soerjono, 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

www.eska.or.id, "Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak", 2009.

Yahya, Suyono, 1994. *Konveksi Hak Anak*, Jakarta: Bina Yustitia, Mahkamah Agung RI.